



Peran Notaris dan Ppat dalam Menjelaskan Isi Akta kepada Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Ulfa Hasanah^{1*}, Syahida Salwa²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Email: ulfa.hasanah@lecturer.unri.ac.id¹, syahida.salwa6733@student.unri.ac.id²

*Penulis Korespondensi: ulfa.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Abstract. *The obligation of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to explain the contents of deeds to the parties constitutes an essential aspect of legal protection within the Indonesian legal system. As public officials authorized to produce authentic deeds, Notaries and PPAT are not only responsible for documenting the intentions of the parties but also for ensuring that all parties fully understand the legal consequences arising from the deed. This study aims to analyze the legal regulation concerning the obligation of Notaries and PPAT to explain the contents of deeds and to examine their role in providing legal protection to the parties involved. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesian laws and regulations have explicitly regulated the obligation of Notaries and PPAT to read, explain, and provide legal counseling regarding the contents of deeds before their execution. Such obligations represent a form of preventive legal protection intended to safeguard the rights and interests of the parties, prevent legal disputes, and ensure the validity of legal agreements. Furthermore, the role of Notaries and PPAT in explaining deed contents contributes significantly to legal certainty, the prevention of defects of consent, and the strengthening of the evidentiary value of authentic deeds.*

Keywords: *Authentic Deed; Land Deed Official; Legal Protection; Notary; Preventive Protection.*

Abstrak. Kewajiban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjelaskan isi akta kepada para pihak merupakan salah satu aspek penting dalam pemberian perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Notaris dan PPAT tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi juga memastikan bahwa para pihak memahami secara utuh akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak serta mengkaji peran Notaris dan PPAT dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara tegas kewajiban Notaris dan PPAT untuk membacakan, menjelaskan, serta memberikan penyuluhan hukum terkait isi akta sebelum penandatanganan dilakukan. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan para pihak, mencegah timbulnya sengketa, serta menjamin keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan. Selain itu, peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum, pencegahan cacat kehendak dalam perjanjian, serta penguatan kekuatan pembuktian akta autentik.

Kata Kunci: Akta Autentik; Notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perlindungan Hukum; Perlindungan Preventif.

1. LATAR BELAKANG

Notaris dan PPAT merupakan profesi hukum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kedudukan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Kedua pejabat tersebut memiliki peranan penting dalam menjamin

legalitas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kehadiran Notaris dan PPAT tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administratif semata, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Sinaga, B. G., Handayani, P., & Hadiyanto, A, 2026).

Dalam praktiknya, pembuatan akta autentik sering kali dipahami oleh masyarakat hanya sebagai proses penandatanganan dokumen hukum. Padahal, proses pembuatan akta sesungguhnya melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tahapan yang sangat penting adalah kewajiban Notaris dan PPAT untuk membacakan serta menjelaskan isi akta kepada para pihak sebelum akta tersebut ditandatangani. Kewajiban ini memiliki arti yang sangat penting karena tidak semua pihak yang datang menghadap Notaris atau PPAT memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai. Banyak pihak yang hanya memahami tujuan akhir dari suatu transaksi tanpa memahami secara menyeluruh hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukum yang timbul dari isi akta yang akan ditandatangani.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan peran aktif Notaris dan PPAT dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak. Penjelasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi klausul-klausul yang tercantum dalam akta, tetapi juga mengenai akibat hukum yang dapat timbul setelah akta tersebut berlaku. Dalam hal ini, Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa para pihak memahami secara utuh substansi akta yang dibuat. Pemahaman yang memadai terhadap isi akta menjadi sangat penting karena setiap akta autentik pada dasarnya akan mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian. Secara normatif, kewajiban Notaris untuk menjelaskan isi akta memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan. Sementara itu, bagi PPAT, kewajiban untuk menjelaskan isi akta diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mewajibkan PPAT untuk membacakan atau menjelaskan isi akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan dan penjelasan isi akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan akta autentik (Syifani, A., Franciska, W., & Widyanti, A. N, 2026).

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban tersebut. Tidak jarang pembacaan akta hanya dilakukan secara formalitas atau bahkan diabaikan dengan alasan efisiensi waktu. Dalam beberapa kasus, para pihak langsung diminta menandatangani akta tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai isi maupun akibat hukum yang terkandung di dalamnya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, sengketa hukum, bahkan kerugian bagi para pihak yang merasa tidak memahami isi akta yang telah ditandatangani. Akibatnya, tujuan pembentukan akta autentik sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai secara optimal. Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atau sengketa hukum sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum dilaksanakan. Dalam konteks pembuatan akta autentik, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian informasi yang lengkap, jelas, dan objektif kepada para pihak mengenai isi akta yang akan ditandatangani. Dengan adanya penjelasan tersebut, para pihak dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengambil keputusan hukum secara sadar dan bertanggung jawab.

Peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta juga memiliki hubungan yang erat dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang sah harus lahir dari kehendak yang bebas dan didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap objek maupun isi perjanjian. Apabila suatu pihak memberikan persetujuan tanpa memahami isi perjanjian secara memadai, maka dapat timbul cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang pada akhirnya dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan oleh Notaris dan PPAT berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa kesepakatan yang diberikan para pihak benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap isi akta. Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, pelaksanaan kewajiban menjelaskan isi akta juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Notaris dan PPAT. Sebagai pejabat umum, Notaris dan PPAT dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip profesionalitas, independensi, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Kemampuan dalam menjelaskan isi akta secara jelas dan mudah dipahami menjadi salah satu indikator profesionalisme yang menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai pemberi edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh

perlindungan hukum yang optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap profesi Notaris dan PPAT (Carolina, H. M., Mare, K. S., & Nurwulandari, M, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta bukan sekadar kewajiban administratif yang bersifat formal, melainkan merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak. Keberadaan kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam memperoleh informasi hukum yang benar, mencegah terjadinya sengketa akibat kesalahpahaman terhadap isi akta, serta mewujudkan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, kajian mengenai pengaturan kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta serta perannya dalam mewujudkan perlindungan hukum menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dalam praktik kenotariatan dan ke-PPAT-an di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam kajian ilmu hukum karena berkaitan dengan fungsi utama hukum dalam melindungi hak dan kepentingan setiap subjek hukum. Pada hakikatnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak-haknya. Perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dijamin oleh negara melalui sistem hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan diakui, dihormati, dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan (Puspitasari, A. M., Farizy, A., & Rafi, M, 2025).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dengan memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mempertahankan hak-haknya sebelum suatu tindakan hukum dilakukan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya konflik hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, transparansi dalam proses hukum, serta adanya kewajiban bagi pejabat publik untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat mengenai tindakan hukum yang dilakukan. Melalui perlindungan hukum preventif, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisasi sejak awal. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan pemulihan atas hak-hak yang telah dilanggar. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui berbagai lembaga peradilan dan mekanisme penegakan hukum yang tersedia dalam sistem hukum suatu negara. Bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif memiliki fungsi korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi serta berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi Masyarakat (Brigays, C. A., Djaja, B., & Sudirman, M, 2025).

Dalam konteks hukum perdata, teori perlindungan hukum berkaitan erat dengan upaya menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan tidak hanya diberikan ketika terjadi sengketa, tetapi juga sejak proses pembentukan hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum, termasuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Teori perlindungan hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak. Kewajiban Notaris dan PPAT untuk membacakan serta menjelaskan isi akta sebelum penandatanganan merupakan bentuk nyata perlindungan hukum preventif. Melalui penjelasan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk memahami hak, kewajiban, serta akibat hukum yang akan timbul dari akta yang dibuat. Dengan adanya pemahaman yang

memadai, para pihak dapat memberikan persetujuan secara sadar tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan isi akta oleh Notaris dan PPAT bukan sekadar kewajiban formal, melainkan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam konteks pembuatan akta autentik, perlindungan hukum preventif menjadi aspek yang paling dominan karena diwujudkan melalui peran aktif Notaris dan PPAT dalam memberikan penjelasan yang jelas, objektif, dan komprehensif mengenai isi akta kepada para pihak. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan konseptual yang tepat untuk menganalisis kewajiban dan peran Notaris serta PPAT dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak serta mengkaji peran kewajiban tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur jabatan Notaris dan PPAT, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak.

4. HASIL DAN PEMBAHASANI

Pengaturan Kewajiban Notaris Dan PPAT Dalam Menjelaskan Isi Akta Kepada Para Pihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mengingat pentingnya kedudukan akta autentik dalam berbagai hubungan hukum, maka setiap proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban Notaris dan PPAT untuk menjelaskan isi akta kepada para pihak yang berkepentingan. Kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak agar memahami hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang mereka lakukan (Aprilio, Z. M., & Silviana, A, 2023).

Secara normatif, kewajiban Notaris untuk memberikan penjelasan mengenai isi akta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menentukan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana bagi Notaris untuk menjelaskan isi, maksud, serta konsekuensi hukum dari setiap klausul yang termuat dalam akta. Melalui pembacaan dan penjelasan tersebut, para pihak memperoleh kesempatan untuk memahami isi akta secara menyeluruh sebelum memberikan persetujuan dan menandatanganinya.

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan ini mempertegas bahwa Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pemberi informasi hukum yang objektif dan tidak memihak. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris wajib memastikan bahwa para pihak memahami

substansi perjanjian atau tindakan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman para pihak terhadap isi akta (Pranata, A., Surahman, S., Elviandri, E., & Alhadi, M. N, 2025).

Kewajiban menjelaskan isi akta juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Prinsip kesaksamaan (*zorgvuldigheid*) mengharuskan Notaris untuk memeriksa identitas para pihak, memastikan kecakapan hukum mereka, serta memberikan penjelasan yang memadai mengenai substansi akta. Apabila Notaris mengabaikan kewajiban tersebut, maka dapat timbul risiko bahwa salah satu pihak tidak memahami isi akta yang ditandatangani sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Selain Notaris, PPAT juga memiliki kewajiban serupa dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Dasar hukum mengenai kewajiban PPAT dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya isi akta yang dibuat serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Kewajiban ini juga tercermin dalam ketentuan bahwa akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan kepada para pihak sebelum ditandatangani (Suprpto, S, 2024).

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi, dan PPAT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pembacaan dan penjelasan isi akta merupakan syarat penting dalam pembuatan akta PPAT. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan prosedural akta dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang tidak memahami isi dokumen yang ditandatangani.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum suatu tindakan hukum dilakukan. Dalam konteks pembuatan akta, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai isi akta sehingga para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.

Pentingnya penjelasan isi akta juga berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang sah harus lahir dari kehendak bebas yang didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai objek dan isi perjanjian. Oleh karena itu, apabila Notaris atau PPAT tidak memberikan penjelasan yang memadai, maka terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang tercapai mengandung cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, kewajiban menjelaskan isi akta juga berfungsi untuk menjaga martabat dan integritas profesi Notaris dan PPAT. Sebagai pejabat umum yang dipercaya negara, Notaris dan PPAT dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas. Kewajiban memberikan penjelasan kepada para pihak merupakan salah satu indikator profesionalisme karena menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi semata, tetapi juga memastikan terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Masyarakat (Safatullah, A. A., & Adriaman, M, 2025).

Pengaturan kewajiban Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah tentang Jabatan PPAT, serta ketentuan hukum perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan hukum preventif yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan para pihak, mencegah timbulnya sengketa, serta menjamin bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan pemahaman dan persetujuan yang sah. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban menjelaskan isi akta harus dipandang sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan jabatan Notaris dan PPAT guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi Masyarakat (Octavyani, E. H. N, 2025).

Peran Notaris Dan PPAT Dalam Menjelaskan Isi Akta Kepada Para Pihak Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kepentingan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dan PPAT tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak memahami secara utuh isi, maksud, serta akibat hukum dari akta yang akan ditandatangani. Oleh karena itu, kegiatan menjelaskan isi akta kepada para pihak merupakan salah satu peran fundamental yang melekat pada jabatan Notaris dan PPAT sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam konteks pembuatan akta autentik, peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa, kesalahpahaman, maupun kerugian yang dapat dialami para pihak akibat ketidaktahuan terhadap substansi akta yang dibuat. Perlindungan hukum preventif tersebut diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas, lengkap, dan objektif mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang akan timbul setelah akta ditandatangani (Aroffa, M. R. M., & Handayani, S. W, 2025).

Peran Notaris dalam memberikan penjelasan isi akta memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pemberi edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui penyuluhan hukum tersebut, Notaris berperan menjelaskan substansi klausul-klausul dalam akta, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian, serta risiko hukum yang mungkin terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Dengan demikian, para pihak dapat membuat keputusan hukum secara sadar dan berdasarkan pemahaman yang memadai.

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap sebelum akta ditandatangani. Kewajiban membacakan akta pada hakikatnya bukan sekadar memenuhi prosedur formal, melainkan merupakan sarana untuk menjelaskan isi akta kepada para pihak. Dalam praktiknya, pembacaan akta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi terhadap klausul tertentu, maupun melakukan perubahan apabila terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu, pembacaan akta merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami secara penuh isi dokumen yang akan mengikat mereka secara hukum (Firmansyah, M. I. P, 2024).

Dalam menjalankan perannya tersebut, Notaris harus bersikap independen dan tidak memihak. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sikap tidak memihak sangat penting karena Notaris harus memberikan penjelasan yang objektif kepada seluruh pihak tanpa mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Dengan demikian, setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang sama dan memiliki kesempatan yang setara untuk memahami isi akta sebelum menyatakan persetujuannya. Di sisi lain, PPAT juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan. Peralihan hak atas tanah sering kali melibatkan nilai ekonomi yang besar dan memiliki implikasi hukum yang kompleks. Oleh karena itu, PPAT memiliki kewajiban untuk menjelaskan isi akta yang dibuat kepada para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai objek tanah, status hak, batas-batas kewenangan, maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dasar hukum mengenai kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang mengatur bahwa akta harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri saksi sebelum ditandatangani (Rahmatanti, A. S., Zarkasi, A., & Rosmidah, R, 2025).

Melalui penjelasan tersebut, PPAT berperan memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dilakukan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman yang benar. Peran ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami aspek teknis maupun yuridis dalam transaksi pertanahan. Dalam kondisi demikian, PPAT berfungsi sebagai pihak yang menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam setiap

transaksi yang dilakukan. Peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai isi suatu perjanjian merupakan bagian dari hak hukum yang harus dijamin oleh pejabat umum. Penjelasan yang diberikan oleh Notaris dan PPAT memungkinkan para pihak mengetahui secara rinci mengenai hak yang akan diperoleh maupun kewajiban yang harus dipenuhi setelah akta ditandatangani. Dengan demikian, para pihak dapat menilai apakah isi akta telah sesuai dengan kepentingan mereka atau justru berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari (Arjaya, I. M., Paramita, N. K. M. G., & Suwitra, I. M, 2023).

Lebih lanjut, penjelasan isi akta juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas dan berdasarkan pemahaman yang benar mengenai objek perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memahami isi akta karena tidak memperoleh penjelasan yang memadai, maka dapat timbul cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang berpotensi menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan oleh Notaris dan PPAT memiliki fungsi penting dalam menjaga keabsahan perjanjian serta melindungi para pihak dari kemungkinan sengketa hukum. Dari perspektif perlindungan hukum preventif, penjelasan isi akta merupakan langkah untuk menghindari timbulnya konflik sebelum suatu perbuatan hukum dilaksanakan. Ketika para pihak memahami isi akta secara menyeluruh, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila para pihak menandatangani akta tanpa memahami substansinya, maka potensi sengketa akan semakin besar dan dapat berujung pada proses litigasi yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit (Wulandari, A. T., Hidayati, R., & Ayu, I. K, 2026).

Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta juga memberikan perlindungan terhadap akta itu sendiri sebagai alat bukti autentik. Akta yang dibuat melalui prosedur yang benar, dibacakan, dijelaskan, dan ditandatangani berdasarkan persetujuan yang sadar dari para pihak akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur pembacaan dan penjelasan akta, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menggugat keabsahan akta atau menurunkan kekuatan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Peran Notaris dan PPAT dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Melalui penjelasan yang jelas, objektif, dan komprehensif, Notaris

dan PPAT tidak hanya membantu para pihak memahami isi akta, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, mencegah terjadinya sengketa, serta mewujudkan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, kewajiban menjelaskan isi akta harus dipandang sebagai bagian esensial dari pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Ilmi, M. F., Auliya, N., Rahman, G., & Hidayat, A. A, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjelaskan isi akta kepada para pihak telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, serta ketentuan hukum perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembacaan akta, pemberian penyuluhan hukum, serta penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menjamin bahwa para pihak memahami secara utuh substansi akta sebelum memberikan persetujuan dan menandatangani, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, Notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan para pihak melalui pemberian penjelasan yang objektif, jelas, dan komprehensif mengenai isi akta. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal dalam proses pembuatan akta, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa kesepakatan para pihak lahir secara sadar, bebas dari kekhilafan, paksaan, maupun penipuan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, penjelasan isi akta oleh Notaris dan PPAT menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjaga kualitas dan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak, Notaris dan PPAT hendaknya tidak hanya membacakan akta sebagai pemenuhan kewajiban prosedural, tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami

mengenai seluruh substansi akta, terutama terhadap klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani akta sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum di masa mendatang. Selain itu, organisasi profesi dan instansi pembina Notaris serta PPAT perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian penjelasan isi akta. Di samping itu, diperlukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya membaca, mencermati, dan meminta penjelasan atas setiap akta yang dibuat. Dengan adanya sinergi antara Notaris, PPAT, organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan fungsi akta autentik sebagai sarana perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul "*Peran Notaris dan PPAT dalam Menjelaskan Isi Akta kepada Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan Hukum*" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun secara lebih komprehensif. Dukungan dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan akademisi juga sangat berarti dalam memberikan motivasi dan semangat selama proses penelitian dan penulisan artikel.

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tema perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan dan ke-PPAT-an. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan dan pertanahan, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilio, Z. M., & Silviana, A. (2023). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tanah Letter C di bawah tangan. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 593–602. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.3472>
- Arjaya, I. M., Paramita, N. K. M. G., & Suwitra, I. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 15–26. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.1826>
- Aroffa, M. R. M., & Handayani, S. W. (2025). Legalitas Akta Jual Beli (AJB) sebagai Bukti Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian dan Perlindungan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6940–6949. <https://doi.org/10.61104/alzayn.v3i5.7452>
- Brigays, C. A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah: Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Para Pihak. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(2), 290–303. <https://doi.org/10.58978/ejll.v2i2.7135>
- Carolina, H. M., Mare, K. S., & Nurwulandari, M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 325–330. <https://doi.org/10.61234/jkhkp.v3i1.5519>
- Firmansyah, M. I. P. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 203–218. <https://doi.org/10.62217/ajlr.v1i3.3184>
- Ilimi, M. F., Auliya, N., Rahman, G., & Hidayat, A. A. (2025). Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1954–1962. <https://doi.org/10.70123/ijjelt.v3i2.9061>
- Octavyani, E. H. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah Kavling Perumahan yang Menjadi Objek Sengketa. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 21–31. <https://doi.org/10.78412/ppjph.v2i2.2741>
- Pranata, A., Surahman, S., Elviandri, E., & Alhadi, M. N. (2025). Problematika Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 258–276. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.4678>
- Puspitasari, A. M., Farizy, A., & Rafi, M. (2025). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pembuatan Akta Tanah Akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia. *Notaire*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.6483>
- Rahmatanti, A. S., Zarkasi, A., & Rosmidah, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 394–411. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.4894>
- Safatullah, A. A., & Adriaman, M. (2025). Urgensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Tanah. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 31–35. <https://doi.org/10.55299/iurisnotitia.v3i1.5327>

- Sinaga, B. G., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan. *Jurnal Usm Law Review*, 9(2), 934–955. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.8942>
- Suprpto, S. (2024). Peranan dan Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Pejabat Notaris dalam Menghadapi Tantangan dan Membantu Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Wilayah Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 6079–6090. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8936>
- Syifani, A., Franciska, W., & Widyanti, A. N. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 1771–1786. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i3.7821>
- Wulandari, A. T., Hidayati, R., & Ayu, I. K. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.46930/seikat.v5i2.8217>